



## Dualisme Penyelenggaraan Pendidikan

Ahmad Mukhlisin <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Penulis Korespondensi: Ahmad Mukhlisin, E-mail: [ahmad.mukhlisin@uinsu.ac.id](mailto:ahmad.mukhlisin@uinsu.ac.id)

ABSTRACT	
Informasi Artikel	Dualisme dan dikotomi pendidikan adalah pemisahan sistem pendidikan antara pendidikan Islam dan pendidikan umum yang memisahkan kesadaran keagamaan dan ilmu pengetahuan atau ilmu umum. Beberapa kebijakan dari Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama tersebut ada yang masih tidak seimbang atau belum selaras. Berikut perbandingan kebijakan dari Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama yang masih menjadi permasalahan, diantaranya : 1. Kebijakan Kualifikasi Jarak Pendirian Sekolah Dengan Madrasah. 2. Kebijakan Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pengelolaan pendidikan berada dibawah dua kementerian yaitu Kemendiknas dan Kemenag. Pengelolaan ini seringkali menimbulkan kecemburuan terutama dari segi pendanaan, perhatian, bantuan, yang seringkali mendapat perlakuan yang berbeda. Selain itu kesejahteraan guru di madrasah juga cukup memprihatinkan. Sistem dualisme pengelolaan pendidikan ini memang telah terjadi di Indonesia sejak lama, dan menjadi bentuk jalan kompromi politik kelompok kepentingan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus.
Dikirim	
Revisi	
Diterima	
Kata Kunci	Dualisme Penyelenggaraan, Pendidikan
Panduan Sitasi	Mukhlisin. A. (2021). Dualisme Penyelenggaraan Pendidikan. <i>Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies</i> , 1(1). 62-72 <a href="https://doi.org/10.25217/ji.vxix.xxxx">https://doi.org/10.25217/ji.vxix.xxxx</a>

### PENDAHULUAN

Secara sederhana, Pendidikan adalah sarana yang dapat membebaskan seseorang dari kebodohan dan hal-hal yang ditimbulkan dari kebodohan tersebut, seperti kemiskinan, keterbelengguan, gampang ditipu, pola pikir sempit dan sebagainya

Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi juga pengetahuannya, semakin tinggi pengetahuan semakin berpeluang untuk mendapatkan karir, pekerjaan, kedudukan yang lebih baik di kehidupannya.

Di indonesia pendidikan dilaksanakan oleh 2 lembaga yaitu kemendikbud dan kemanag yang memiliki tujuan yang sama yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kementerian Agama (disingkat Kemenag, dahulu Departemen Agama, disingkat Depag) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama. Kementerian Agama dipimpin oleh seorang Menteri Agama (Menag). Kemenag mengurus segala persoalan yang berhubungan dengan agama, termasuk pendidikan Islam.

Contohnya saja bidang pendidikan yang dibawah Kemenag adalah RA/MI/MTs/MA dan MAK.

Sedangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (disingkat Kemendikbud) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Kemendikbud ini mengurus tentang segala jenjang pendidikan dan kebudayaan yang ada di Indonesia ini, contohnya TK/SD/SMP/MA/SMK dan sederajat

Dalam tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana perbedaan pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh kemendikbud dan kemenag, bahkan disini juga akan di bahas mengenai kesenjangan-kesenjangan yang terjadi dalam pelaksanaannya dalam mengelola pendidikan di indonesia.

## KAJIAN TEORETIK

### A. Dualisme Pendidikan

Fenomena dualisme pendidikan dapat ditelusuri sejak masa penjajahan. Dualisme lembaga pendidikan di Indonesia sekarang ini dapat dikelompokkan ke dalam sekolah umum dan sekolah agama. Sekolah agama menciptakan sarjana agama yang pintar dalam ilmu syariah, tetapi tidak tahu menahu ilmu umum. Begitu pula sebaliknya, seorang profesor kimia, kompeten di bidangnya, tetapi awam untuk urusan agama.

Perkataan "*dualisme*" adalah gabungan dua perkataan yang berasal dari bahasa Latin yaitu "*dualis*" atau "*duo*" dan "*ismus*" atau "*isme*". "*Duo*" memberi arti kata dua sedangkan "*ismus*" berfungsi membentuk kata nama bagi satu kata kerja. Dualisme adalah dua prinsip yang saling bertentangan. Secara terminologi, dualisme dapat diartikan sebagai dua prinsip atau paham yang berbeda dan saling bertentangan. Oleh karena itu, dualisme ialah keadaan yang menjadi dua dan ia adalah satu sistem atau teori yang berdasarkan pada dua prinsip yang menyatakan bahwa ada dua substansi (Bakar dan Surohim, 2005: 91). Dalam konteks pendidikan Saridjo (1996:22) menyatakan bahwa istilah dualisme dan dikotomi memiliki makna yang sama yaitu pemisahan antara pendidikan umum dari pendidikan agama. Dengan pemaknaan di atas, dualisme dan dikotomi pendidikan adalah pemisahan sistem pendidikan antara pendidikan Islam dan pendidikan umum yang memisahkan kesadaran keagamaan dan ilmu pengetahuan atau ilmu umum. Dualisme dan dikotomi ini, bukan hanya pada tataran pemilahan tetapi masuk pada wilayah pemisahan. Dalam operasionalnya, pemisahan mata pelajaran umum dengan mata pelajaran agama, sekolah umum dan madrasah yang pengelolaannya memiliki kebijakan masing-masing

Hampir seluruh negara Islam menganut dua sistem dalam pendidikan, yaitu sistem tradisional dan modern. Sementara pada masa awal agama Islam hanya menganut dengan satu sistem saja yang mengajarkan ilmu agama dan modern (ilmu keduniawian) seperti teknik, kedokteran dan ilmu alam. Sekarang telah dikenal dengan sistem pendidikan tradisional yang

mengajarkan mata pelajaran inti seperti membaca Al-Qur'an, fiqhi, tafsir dan hadits maupun bahasa Arab dan juga mengajarkan sejarah Islam, matematika dan logika klasik, tanpa menyertakan ilmu-ilmu sains, sosial, filsafat dan perkembangan di Barat. Keshalehan merupakan tujuan pendidikan dan metode pendidikan tidak memberikan kebebasan dalam berpikir.

Pendidikan modern berarti pendidikan sekuler yang menyamakan cara pengajaran ilmu-ilmu agama dan ilmu non agama, dengan kata lain pengetahuan itu sangat skeptik, sehingga tujuan pendidikan tidak dapat secara harmoni menyeimbangkan antara intelek, emosi, jasmani dan rohani. Oleh karena itu untuk mengetahui lebih jauh dualisme pendidikan, maka perlu dipahami dari aspek sejarahnya, karena ia berkenaan dengan berlakunya sistem pendidikan tradisional dan modern yang dalam banyak hal saling bertentangan.

Dunia Islam menjelang abad ke-XIX M, bahkan lebih awal dari itu terputus dari arus besar sains dan teknologi. Sementara Eropa kemudian meraih banyak kemajuan dalam bidang sains dan teknologi. Pada saat yang sama umat Islam justru menutup diri dan menyenangi keterpencilan intelektual. Ketika bangsa Eropa tiba-tiba menjajahnya, mereka baru sadar dan merasa tidak kuasa untuk mempertahankan kemunduran intelektual dan politiknya.

Contoh klasiknya adalah kasus masyarakat India yang selama tujuh abad lamanya di bawah pemerintahan Islam, setelah peperangan hebat tahun 1757 M. Kaum muslimin kehilangan kekuasaan di bagian timur anak benua India. Inggris mengambil alih kekuasaan dan memulai mereformasi sistem administrasi dan pendidikan pribumi dan mendidik hanya sedikit orang untuk mengurus Negara. Lambat laun dengan ini tidak dapat dilaksanakan. Asuransinya adalah meningkatkan tanggungjawab administrasi, juga mendorong mereka mengambil langkah-langkah baru dalam bidang lain selain administratif. (Husain dan Ashraf, 2000: 70)

Salah satu kebijakan yang diambil Inggris di bawah Werren Hasting, gubernur Jenderal pertama India, yakni dengan mendirikan madrasah di Kalkuta yang membujuk perasaan kaum muslimin. Madrasah ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak muslim mempelajari bahasa Arab dan Persia, agama dan pelajaran Islam tradisional. Pada saat yang sama pemerintah Inggris juga mendirikan sekolah-sekolah umum yang memungkinkan anak-anak belajar bahasa Inggris untuk posisi tertentu. Akibatnya para lulusan madrasah merasa diperlakukan secara diskriminatif, kemudian hal ini dapat dipahami bahwa mereka tidak menguasai bahasa Inggris.

Secara politis pemerintah Belanda mengambil kebijakan harus dapat mempertahankan status Quo mereka di daerah jajahan mereka dan salah satu hal yang sangat eksekutif sekali, dipertahankan adalah terbatasnya kesempatan bagi masyarakat pribumi walaupun ada masyarakat pribumi yang belajar pada saat itu sangat diawasi dan penuh kepentingan politis. Namun bagi penulis bahwa ada sebuah kajian yang perlu diperhatikan antara sikap politis

pemerintah Belanda dan pemerintah Inggris dalam menetapkan kebijakan-kebijakan pendidikan di negaranegara jajahan mereka. Sebagai bahan perbandingan Negara-negara yang pernah dijajah oleh Inggris dapat berkembang lebih jauh dari Negara Indonesia misalnya dalam bidang pendidikan yang mana Indonesia pernah dijajah oleh Belanda.

#### B. Perbandingan Kebijakan Pendidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Pembangunan nasional dibidang pendidikan adalah upaya demi mencerdaskan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menyatakan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, hal ini sesuai dengan tujuan dari pendidikan yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berimbas pada peningkatan taraf hidup bangsa Indonesia, agar tidak tertinggal dengan bangsa lain. Seperti aspek-aspek yang lain, pendidikan pun senantiasa mengalami perkembangan secara dinamis.

Perubahan global meminta perubahan di dalam pengelolaan hidup masyarakat dan juga perubahan di dalam visi dan strategis pendidikan dalam rangka mempersiapkan manusia-manusia Indonesia untuk memberikan jawaban terhadap tantangan dan peluang global. Untuk menghadapi tantangan dan tuntutan di era globalisasi, Pemerintah mengadakan Pembaharuan Hukum Sistem Pendidikan Nasional yaitu merubah UU No 2 Tahun 1989 menjadi UU No 20 Tahun 2003.

Kebijakan negara di bidang pendidikan merupakan produk dari sebuah proses politik yang melibatkan berbagai elemen politik yang ada di lembaga legislatif dan eksekutif. Mereka yang terlibat di dalam proses pengambilan kebijakan negara dan keputusan politik adalah orang-orang yang diberi mandat untuk mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat dan masyarakat luas. Sebagai produk dari keputusan politik, kebijakan negara di bidang pendidikan merupakan cermin dari politik pendidikan nasional yang memberikan implikasi terhadap sistem, kelembagaan, kurikulum dan proses pendidikan. (Djamas, 2009: 193)

Kebijakan pendidikan dirumuskan dan dilaksanakan berdasarkan visi dan misi pendidikan. Kebijakan pendidikan mendapatkan input dari analisis kebijakan sehingga terjadi evaluasi dan reformulasi kebijakan itu sendiri. Dari kebijakan pendidikan dilahirkan berbagai program dengan tujuan-tujuannya yang spesifik dalam jangka waktu tertentu. Pelaksanaan program-program tersebut dievaluasi dan dikembangkan yang kemudian dianalisis hasilnya. Dalam membangun pendidikan yang bermutu diperlukan kemampuan dalam melakukan analisis kebijakan agar mampu memahami isu-isu terkini atau masalah-masalah pendidikan. Dengan harapan alternatif-alternatif dan solusi kebijakan dalam membangun pendidikan lebih efisien, bermutu dan sesuai tuntutan masyarakat diwujudkan. Analisis kebijakan menghasilkan dan

menyajikan informasi sehingga dapat memberikan landasan bagi para pembuat kebijakan dalam membuat kebijakan dan menentukan keputusan. Analisis kebijakan merupakan studi tentang apa yang dilakukan pemerintah dan apa efek dari tindakan pemerintah.

Kewenangan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyelenggaraan pendidikan di Indonesia sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan masing-masing kementerian. Kebijakan dari Kementerian Agama hanya untuk madrasah, sedangkan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya untuk sekolah. Namun, sekolah dan madrasah sama-sama mempunyai visi mencerdaskan kehidupan bangsa.

Beberapa kebijakan dari Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama tersebut ada yang masih tidak seimbang atau belum selaras yaitu Kualifikasi jarak pendirian sekolah dan madrasah dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Permasalahan kebijakan tersebut menyebabkan kesenjangan sosial antara sekolah dan madrasah. Berikut perbandingan kebijakan dari Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama yang masih menjadi permasalahan, diantaranya :

1. Kebijakan Kualifikasi Jarak Pendirian Sekolah Dengan Madrasah

Pada pendirian sekolah maupun madrasah, Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama mempunyai peraturan tersendiri. Diantaranya adalah jarak dari sekolah satu dengan sekolah lainnya dalam jenjang yang sama, begitu pula dengan madrasah satu dengan madrasah lainnya dengan minimal berjarak tiga kilometer. Namun jarak tersebut tidak tersinergikan antara Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama. Banyak terjadi ketimpangan salah satu lembaga pendidikan yang mengalami penurunan jumlah siswa.

Persoalan mengenai jarak antara sekolah dan madrasah belum ada peraturan dari Pemerintah Daerah yang mengatur hal tersebut. Asumsi Dinas Pendidikan apabila jumlah siswa yang tidak sesuai akibat pendirian madrasah dari masyarakat yang berdekatan dengan sekolah perlu adanya Penelitian dan kajian yang mendalam. Karena tidak hanya dari faktor dari kedekatan jarak, namun banyak faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah siswa dalam sekolah.

Permasalahan mengenai jarak antara Sekolah dan Madrasah, tidak ada kebijakan manapun yang menjadi pedoman untuk mengatasi hal tersebut. Karena kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berlaku hanya untuk sekolah dengan sekolah begitu pula kebijakan Kementerian Agama hanya berlaku antara sesama Madrasah. Sedangkan, jika sekolah yang mengalami penurunan siswa maka akan dijadikan satu dengan sekolah lain, namun didalam madrasah tidak bisa dijadikan satu dengan madrasah lain. Karena kebanyakan madrasah adalah swasta, dalam arti untuk penyelenggara pendidikan dilaksanakan oleh yayasan yang menaungi. Apabila madrasah mengalami penurunan kuantitas hingga tidak memiliki siswa, maka Kementerian Agama akan merekomendasikan penutupan madrasah tersebut.

Berdasarkan indikator capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dasar Kabupaten/kota, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pada poin satu menjelaskan bahwa tersedia di satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal tiga kilometer untuk SD/MI dan enam kilometer untuk SMP/MTs dari kelompok pemukiman permanen di daerah terpencil. Peraturan Pemerintah tersebut hanya menjelaskan mengenai jarak antara lembaga pendidikan dengan pemukiman warga. Namun masih belum menjelaskan mengenai jarak pendirian dari sekolah dengan Madrasah.

## 2. Kebijakan Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Pelaksanaan PPDB mengacu pada Peraturan daerah/ PERDA Nomor 1 Tahun 2017 pada BAB VIII Pasal 55 yang berbunyi; (1) Sistem penerimaan peserta didik baru dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel. (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dilakukan tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, asal domisili, status sosial, dan ekonomi. (3) Jumlah peserta didik baru setiap rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh menambah jumlah rombongan belajar tanpa seizin Kepala Dinas. (5) Dinas menentukan jumlah rombongan belajar pada setiap satuan pendidikan dalam jenjang pendidikan masing-masing. (6) Biaya sistem penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah. (7) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru diatur dengan Peraturan Bupati. Yang menjadi persoalan adalah Kementerian Agama pusat mempunyai jadwal tersendiri, dan tidak menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengintruksikan langsung kepada kepala Kementerian Agama. Sehingga dari sini belum ada penyamaan persepsi kebijakan mengenai PPDB antara Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kantor.

## C. Kesenjangan pendidikan pada layanan operasional

Di Indonesia, bidang pendidikan ditangani oleh dua departemen yakni Departemen Pendidikan dan Budaya dan Departemen Agama. Dalam pelaksanaannya Departemen Pendidikan Nasional membawahi lembaga pendidikan mulai TK, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi Umum. Sedangkan Departemen Agama mengurus lembaga pendidikan dari RA, MI, MTs, MA, hingga Perguruan Tinggi Agama Islam (UIN/IAIN/STAIN) dan PTAIS. Menyikapi manajemen pendidikan seperti itu, menghadirkan pemahaman adanya dualisme dan dikotomi penyelenggaraan pendidikan, yakni adanya sekolah umum dan sekolah agama. Kedua lembaga penyelenggara pendidikan tersebut semua diakui sah dan merupakan bagian sistem pendidikan nasional. Mengenai pengelolaan pendidikan agama diserahkan sepenuhnya kepada Kemenag dan tidak diserahkan kepada Kemendikbud memang menjadi perbincangan nasional hingga saat ini.

Mengapa anggaran penyelenggaraan pendidikan agama masih dialokasikan di bawah mata anggaran sektor agama yang relatif kecil dan belum diambil dari bagian integral dari alokasi anggaran pendidikan?

Kontribusi lembaga pendidikan swasta (madrasah) terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia sangat besar, tidak sebanding dengan apresiasi yang diberikan pemerintah, terutama mengenai kebijakan yang berkaitan dengan dana pendidikan, sehingga para penyelenggara pendidikan Islam sebagian menghadapi kesulitan dan keterbatasan dana, maka kepincangan anggaran bantuan atau subsidi dari pemerintah belum bisa meningkatkan mutu pendidikan Islam. Kebanyakan madrasah-madrasah swasta bukan hanya tidak mampu memiliki prasarana dan sarana pendidikan yang memadai, tetapi juga bahkan tidak mampu memberikan imbalan yang memadai bagi para guru dan tenaga kependidikan lainnya. Akibatnya, madrasah-madrasah swasta ini hanya mampu memiliki jumlah guru dan tenaga kependidikan lainnya secara sangat terbatas, dan itu pun dengan imbalan sekadarnya, bahkan sama sekali tidak ada imbalan apa-apa.

#### D. Reformasi Lembaga Pemerintah/Solusi Penyelesaian layanan

Kemenag sudah mulai mengelola lembaga pendidikan Islam sejak departemen ini berdiri. Padahal Lembaga pendidikan Islam yang dikelola oleh Kemenag, jika diprosentase mungkin tidak kurang dari 20% dari jumlah lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, tetapi, ironis, lembaga-lembaga pendidikan itu lebih dari empat dasawarsa tidak memperoleh anggaran pendidikan. Anak-anak Muslim yang jumlahnya mencapai jutaan, tinggal di suatu Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi lebih dari empat dasawarsa tidak memperoleh anggaran pendidikan, hingga sampai pada tahun 2007 Kemenag baru memperoleh anggaran pendidikan melalui kebijakan Pemerintah.

Persoalan klasik dari penyelenggaraan pendidikan di madrasah antara lain terkait dengan pengelolaan madrasah yang berada di bawah pembinaan dua kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, kesenjangan antara madrasah negeri dan swasta, serta mutu madrasah yang masih rendah. Perkembangan madrasah di Indonesia cukup pesat, hal ini dapat dilihat dari jumlah madrasah yang setiap tahun semakin bertambah. Menurut data Kemenag melalui Emis Pendis rekapitulasi data pokok pendidikan islam/madrasah tahun ajaran 2019/2020 sebagai berikut.

Tabel Rekapitulasi Data Madrasah  
Semester Genap Tahun Pelajaran 2019/2020

Jenjang	Lembaga	Siswa		Guru		Tendik		R.Kelas
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
RA	29.598	653.793	639.729	6.938	121.207	2.090	35.796	77.605
MIS	23.868	1.809.770	1.640.556	110.383	163.410	12.556	27.252	177.253

Jenjang	Lembaga	Siswa		Guru		Tendik		R.Kelas
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
MIN	1.711	276.487	264.217	13.550	27.614	4.426	3.712	21.803
MTsS	16.557	1.293.786	1.163.345	126.686	123.772	16.939	21.156	102.977
MTsN	1.523	359.189	403.272	25.451	36.405	9.597	6.811	26.128
MAS	8.064	482.833	554.866	64.372	55.938	8.756	10.309	46.062
MAN	807	177.147	288.460	18.172	22.551	6.927	4.415	15.992
<b>Total</b>	<b>82.128</b>	<b>5.053.005</b>	<b>4.954.445</b>	<b>365.552</b>	<b>550.897</b>	<b>61.291</b>	<b>109.451</b>	<b>467.820</b>

Banyaknya madrasah yang tersebar di seluruh pelosok negeri membantu pencapaian pemerataan pendidikan di Indonesia. Akan tetapi, dalam penyelenggaraannya, madrasah kerap menghadapi masalah. Persoalan klasik dari penyelenggaraan pendidikan di madrasah antara lain terkait dengan pengelolaan madrasah yang berada di bawah pembinaan dua kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama.

Pengelolaan pendidikan berada dibawah dua kementerian yaitu Kemendiknas dan Kemenag. Pengelolaan ini seringkali menimbulkan kecemburuan terutama dari segi pendanaan, perhatian, bantuan, yang seringkali mendapat perlakuan yang berbeda. Anggaran pendidikan untuk madrasah yang diambil dari anggaran pendidikan langsung dikelola oleh Kemenag. Namun jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah madrasah yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga kucuran dana yang diberikan menjadi terbagi dan lebih kecil dibandingkan dengan sekolah umum.

Selain itu kesejahteraan guru di madrasah juga cukup memprihatinkan. Sistem dualisme pengelolaan pendidikan ini memang telah terjadi di Indonesia sejak lama, dan menjadi bentuk jalan kompromi politik kelompok kepentingan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus. Madrasah secara bersama dengan sekolah umum ikut memajukan pendidikan dan memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas dalam ilmu pengetahuan umum, tetapi juga berbekal ilmu pengetahuan agama. Karena ilmu pengetahuan dan agama juga sangat dibutuhkan manusia, sebab dengan ilmu menjadikan sikap seseorang menjadi kritis. (Maunah, 2009: 116)

Ada beberap alternatif yang segera harus dilakukan di antaranya adalah; pertama, Tetap mempertahankan eksistensi suprastruktur Kemenag, dasar pertimbangan alternatif pertama ini adalah bahwaKemenag tetap memegang kewenangan dalam mengelola pendidikan agama dan pendidikan keagamaan sesuai dengan aspirasi masyarakat Muslim. Selain itu, pembinaan pendidikan agama dan keagamaan secara operasional akan sama dengan pembinaan pendidikan di sekolah umum. Dengan demikian, maka Kemenag memiliki



kekuatan yang berkaitan dengan pemeliharaan wewenang dan bahkan eksistensi Kemenag itu sendiri sejak dari tingkat pusat sampai daerah. Dari sudut daerah, pemda memiliki ruang otonomi untuk mendistribusikan sumber dana secara efektif dan efisien ke seluruh jenis dan jenjang pendidikan di wilayah setempat. Selain itu, Pemda dapat menghilangkan diskriminasi terhadap madrasah dan, sebaliknya, memperlakukannya sama dengan sekolah umum.

Kedua, Institusi Kemenag, diintegrasikan ke dalam Kemendikbud, dan penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan diserahkan atau satu atap di bawah Kemendikbud, maka penyelenggaraan termasuk pendanaan dan kualitas pendidikan agama dan keagamaan akan sama dan sejajar dengan sekolah umum. Dengan satu atap, pendidikan agama dan keagamaan menjadi lebih ter-integrasi ke dalam sistem pendidikan nasional, tidak ada lagi dikotomi kelembagaan dan substansial antara pendidikan agama dan keagamaan dengan pendidikan umum. Juga, diskriminasi yang selama ini ada terhadap pendidikan agama dan keagamaan kemungkinan besar dapat diminimalisasi, walaupun tidak bisa dihilangkan sama sekali.

Ketiga, Menghilangkan paradigma dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, ilmu tidak bebas nilai, tetapi bebas untuk di nilai. Itulah sebabnya diperlukan adanya pencerahan dalam mengupayakan integralisasi keilmuan.

Keempat, Merubah pola pendidikan Islam indoktrinasi menjadi pola partisipatif antara guru dan murid. Pola ini memberikan ruang bagi siswa untuk berpikir kritis, optimis, dinamis, inovatif, memberikan alasan-alasan yang logis, bahkan siswa dapat pula mengkritisi pendapat guru jika terdapat kesalahan. Intinya, pendekatan epistemologi ini menuntut pada guru dan siswa untuk sama-sama aktif dalam proses belajar mengajar. (Wardi, 2013:63)

Melihat berbagai permasalahan madrasah tersebut masih belum diperoleh penyelesaiannya, meski begitu penyelenggaraan pendidikan madrasah terus berjalan. Kemenag maupun Kemendikbud sebagai aktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Dengan demikian Sudah sepatutnya mendapat perhatian ekstra dari dua kementerian ini. Kemenag dan Kemendikbud tentu saja harus mengabaikan ego sektoralnya dalam mengembangkan pendidikan. Untuk melaksanakan proses pendidikan, diperlukan sebuah konsep, manajemen yang disusun dan di sepakati bersama oleh berbagai lapisan (elemen), agar semua tujuan dan cita-cita bangsa tercapai secara optimal sesuai dengan yang diinginkan.

## **KESIMPULAN**

Dualisme dan dikotomi pendidikan adalah pemisahan sistem pendidikan antara pendidikan Islam dan pendidikan umum yang memisahkan kesadaran keagamaan dan ilmu pengetahuan atau ilmu umum.

Beberapa kebijakan dari Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama tersebut ada yang masih tidak seimbang atau belum selaras. Berikut perbandingan kebijakan dari Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama yang masih menjadi permasalahan, diantaranya : 1. Kebijakan

Kualifikasi Jarak Pendirian Sekolah Dengan Madrasah. 2. Kebijakan Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Pengelolaan pendidikan berada dibawah dua kementerian yaitu Kemendiknas dan Kemenag. Pengelolaan ini seringkali menimbulkan kecemburuan terutama dari segi pendanaan, perhatian, bantuan, yang seringkali mendapat perlakuan yang berbeda.

Selain itu kesejahteraan guru di madrasah juga cukup memprihatinkan. Sistem dualisme pengelolaan pendidikan ini memang telah terjadi di Indonesia sejak lama, dan menjadi bentuk jalan kompromi politik kelompok kepentingan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bakar, U.A. dan Surohim. 2005. *Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Safira Insan Press.
- Djamas, N. 2009. *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Fadhli, M. (2017). Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan. *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 1(2), 215.  
<https://doi.org/10.29240/jsmp.v1i2.295>  
<http://emispendis.kemenag.go.id/dashboard/>
- Husain, S.S. dan Ashraf,S.A. 2000. *Crisis in Muslim Education*, diterjemahkan oleh Mudhafir, F. Jakarta : Al-Mawardi Prima.
- Maunah, B. 2009. *Landasan Pendidikan*. Yogyakarta: Teras.
- Mukhlisin, A. (2017a). IDEOLOGI TERORISME DAN AYAT 60 SURAT AL-ANFAAL (Sebuah Upaya Restorasi Pemahaman Makna Turhibun). *Hijri*, 6(2). <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/hijri/article/view/1143/901>
- Mukhlisin, A. (2017b). POLA KOMUNIKASI KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONALISME GURU DI SD ISLAM AN-NIZAM. *Benchmarking-Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2).  
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/benchmarking/article/view/1130/906>
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 pada BAB VIII Pasal 55
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 *Tentang Pedoman penyusunan dan Penerapam Standar Pelayanan Minimal*
- Saridjo, M. 1996. *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Amisco.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Wardi, M. 2013. *Problematika Pendidikan Islam Dan Solusi Alternatifnya (Perspektif Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis)*, Tadris Pendidikan Agama Islam STAIN Pamekasan, Vol. 8 No. 1.

Zaini, M. F. (2019). THE IMPLEMENTATION OF LEARNING MANAGEMENT IN CLASS VIII MADRASA TSANAWIYAH ISLAMIYAH (MTS) YPI BATANGKUIS. *International Conference on Islamic Educational Management (ICIEM)*, 1(1). <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iciem/article/view/7373>